



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
NOMOR : 87/ORT.07/1206/2022

TENTANG

PERUBAHAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, perlu dilakukan perubahan terkait Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 250/ORT.04-Kpt/1206/KPU-Kab/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
 3. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 089/ORT.07/12/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim RB Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan RB Tahun 2021;
 4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 86/PK.01/1206/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PERUBAHAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan (*Agent of Change*)

KEDUA

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

ttd

GEMAR TARIGAN

SALINAN sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
Kepala Sub Bagian Hukum



Ekadody

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KARO
 NOMOR : 87/ORT.07/1206/2022
 TANGGAL : 28 Januari 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
 KPU KABUPATEN KARO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	Gemar Tarigan, ST.	Ketua KPU Kab. Karo	Pengarah merangkap Ketua	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.
2.	Anwar Megga Tarigan, SH.	Anggota KPU Kab. Karo	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Drs. Lotmin Ginting	Anggota KPU Kab. Karo	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Dewi Afriany Susanti, S.Pd., S.Kom., M.Pd.	Anggota KPU Kab. Karo	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Rikardo Sitepu, S.Sos.	Anggota KPU Kab. Karo	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1.	Drs. Ahmad Jhon Sikumbang, MH.	Sekretaris KPU Kab. Karo	Ketua	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo; 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi; 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Eddy Mahendra Ketaren, SE	Kasubbag Keuangan, Umum, Logistik dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1.Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Karo; 2.Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Ferison Tarigan, SE.	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
3	Hedwin Ariyanto P. Naibaho, SH., M.AP.	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
4	Ekadody, S.Sos.	Kasubbag Hukum	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN /DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Ekadody, S.Sos.	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Karo 2.Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Karo.
2.	Bismi Wahyu Rianto, SH.	Pelaksana Subbag Hukum	Anggota	
3	Mutiara Br. Ginting, SH.	Pelaksana Subbag Hukum	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Eddy Mahendra Ketaren, SE.	Kasubbag Keuangan, Umum, Logistik dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1.Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Herlina J.A. Damanik, SE.	Pelaksana Keuangan, Umum, Logistik dan SDM	Anggota	
3.	Asrina Pandiangan, A.Md.	Pelaksana Keuangan, Umum, Logistik dan SDM	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Eddy Mahendra Ketaren, SE.	Kasubbag Keuangan, Umum, Logistik dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core bussiness</i> ; 2.Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Herlina J.A. Damanik, SE.	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum, Logistik dan SDM	Anggota	
3.	Asriana Pandiangan, A.Md.	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum, Logistik dan SDM	Anggota	

V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Eddy Mahendra Ketaren, SE.	Kasubbag Keuangan, Umum, Logistik dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<p>1.Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;</p> <p>2.Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi;</p> <p>3.Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</p> <p>4.Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</p>
2.	Herlina J.A. Damanik, SE.	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum, Logistik dan SDM	Anggota	
3.	Bismi Wahyu Rianto, SH.	Pelaksana Subbag Hukum	Anggota	
4.	Suara Sembiring	Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
5.	Mutiara Br. Ginting, SH.	Pelaksana Subbag Hukum	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Ekadody, S.Sos.	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<p>1.Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Karo;</p> <p>2.Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance and Consulting</i>.</p>
2.	Eddy Mahendra Ketaren, SE.	Kasubbag Keuangan, Umum, Logistik dan SDM	Anggota	
3.	Hedwin Ariyanto P. Naibaho, SH., M.AP.	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
4.	Ferison Tarigan, SE.	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
5.	Bismi Wahyu Rianto, SH.	Pelaksana Subbag Hukum	Anggota	
6.	Mutiara Br. Ginting, SH.	Pelaksana Subbag Hukum	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Eddy Mahendra Ketaren, SE.	Kasubbag Keuangan, Umum, Logistik dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<p>1.Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</p> <p>2.Menyusun indikator kinerja umum (IKU) KPU Kabupaten Karo.</p>
2.	Hedwin Ariyanto P. Naibaho, SH., M.AP.	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
3.	Herlina J.A. Damanik, SE.	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum, Logistik dan SDM	Anggota	

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Ekadody, S.Sos.	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1.Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
2.	Hedwin Ariyanto P. Naibaho, SH., M.AP	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
3.	Eddy Mahendra Ketaren, SE.	Kasubbag Keuangan, Umum, Logistik dan SDM	Anggota	
4.	Ferison Tarigan, SE.	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE)				
1.	Drs. Ahmad Jhon Sikumbang, MH.	Sekretaris	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan c. Melakukan kampanye dengan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif;
2.	Eddy Mahendra Ketaren, SE.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Hedwin Ariyanto P. Naibaho, SH., M.AP.	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
4.	Ekadody, S.Sos.	Kasubbag Hukum	Anggota	
5.	Ferison Tarigan, SE.	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

ttd

SALINAN sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
Kepala Sub Bagian Hukum

GEMAR TARIGAN

